

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Merubah Nama Lembaga tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

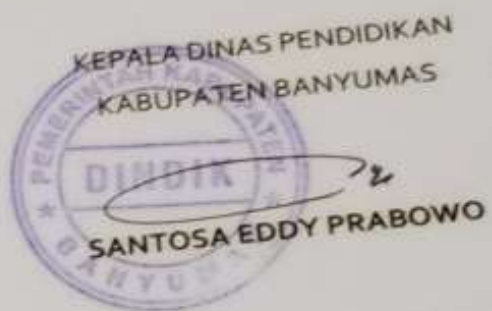
Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin operasional penyelenggaraan akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Camat Kemranjen
3. Kepala UPK Kemranjen
4. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pendidikan Kemendiknas No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-636869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9 / LK / 2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN AISYIAH SIRAU DESA SIRAU
KECAMATAN KEMRANJEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi hak penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal dan berdasarkan peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 pasal 18 tentang Perijinan maka perlu memberikan ijin oprasional penyelenggaraan;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan ijin oprasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH

No. 19.01.1.PAUD.04/PMA/D/14/2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

PAUD AISYIYAH

berkedudukan di Sidu - Kemranjen - Batujumas adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH yang dibina oleh 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Kemranjen

Daerah : Batujumas

Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal : 18 Maret 2003 dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Wilayah No. 04

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Jawa Tengah No. 19.01.1.PAUD.04/PMA/D/14/2008 tertanggal 1 April 2008 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Kelompok Bermain 'Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Semarang, 1 April 2008

PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

Sekretaris,


Dra. Hj. Andjarjati
NBM : 561858


Farida Nurhayati, S.Pd.
NBM : 962606

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNEMENT BESLUIT TOL 22-8-1914 NO. 81, 18-8-1920 NO. 45, TOL 2-8-1921 NO. 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TOL 8-8-1921 NO. 2A.5/1921/4

SURAT DEP. DALAM NEGERI TOL 10-2-1921 NO. SK 14/DOA/1922 DAN SURAT DEP. P & K. TOL 24-7-1924 NO. 2328/MPK/74